



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK JEPARA ARTHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel guna mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang khususnya bergerak di bidang perbankan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 402 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha, dan ditinjau kembali guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JEPARA ARTHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Jepara.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh daerah.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
9. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.



10. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha yang selanjutnya disingkat PD BPR Bank Jepara Artha adalah Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
11. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha yang selanjutnya disingkat PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya 100% (seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ PT yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
13. Dewan Komisaris adalah Organ PT yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT.
14. Direksi adalah Organ PT yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT, serta mewakili PT baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
16. Uji Kelayakan dan Kelayakan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi.
17. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi.
18. Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Komisaris dan mengikuti proses penjurangan.
19. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
20. Calon Anggota Dewan Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
21. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
22. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.
23. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).
24. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal PT atau Perseroda yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
25. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.



26. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai saham Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang dananya bersumber dari APBD.
27. Laba bersih adalah laba PT atau Perseroda setelah dikurangi pajak.
28. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen PT atau Perseroda untuk berperanserta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi PT atau Perseroda, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari P.T yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.
32. Kantor Pusat adalah kantor PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Jepara.
33. Kantor Cabang adalah kantor PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).
34. Kantor Kas yaitu kantor PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.

## BAB II

### NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagai pengganti nama PD. BPR Bank Jepara Artha yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha.

#### Pasal 3

Bentuk badan hukum BPR Bank Jepara Artha adalah Perseroan Terbatas (Perseroda).



#### Pasal 4

- (1) PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Jepara.
- (2) PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

### BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 5

PT.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

#### Pasal 6

Maksud pendirian PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

#### Pasal 7

Tujuan pendirian PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yaitu:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengelola dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. mengoptimalkan kontribusi PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

### BAB IV KEGIATAN USAHA

#### Pasal 8

Kegiatan usaha PT.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;

- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) PT.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas PT.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V MODAL DAN SAHAM

#### Bagian Kesatu Modal Dasar

#### Pasal 10

Modal dasar PT.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

#### Pasal 11

Modal dasar PT.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara sebesar 100% (seratus persen).

#### Pasal 12

- (1) Modal yang telah disetor penuh oleh Pemerintah Kabupaten Jepara kepada PT.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) pada saat diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana Pasal 10, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



- (3) Tata cara penyetoran modal oleh pemegang saham diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Sumber modal PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. hibah; dan
  - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi asset; dan
  - c. agio saham.
- (3) Sumber modal PT. BPR Bank Jepara Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 14

Modal PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

### Pasal 15

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Penyertaan modal Daerah kepada PT. BPR Bank Jepara Artha dilakukan untuk:
  - a. pendirian; dan
  - b. penambahan modal.
- (3) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 16

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi modal.
- (2) Besaran modal dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dilakukan perubahan Perda tentang penyertaan modal yang berkenaan.



### Pasal 17

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; atau
  - c. penugasan Pemerintah Daerah
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

### Pasal 18

Dalam hal sumber modal berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diputuskan oleh RUPS.

## Bagian Kedua Saham

### Pasal 19

- (1) Pemegang Saham PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### ORGAN PT. BPR BANK JEPARA ARTHA (PERSERODA)

## Bagian Kesatu Umum

### Pasal 20

Organ PT.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.



Bagian Kedua  
RUPS

Pasal 21

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).
- (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6, maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali yang diwakili oleh Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS.

Bagian Ketiga  
Dewan Komisaris

Pasal 23

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, yang salah satu diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

#### Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bagi anggota Dewan Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
  - a. pelaksanaan pengawasan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda);
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda);
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/ atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. laporan keuangan;
  - c. laporan hasil pengawasan;
  - d. kontrak kinerja; dan
  - e. risalah rapat dan kertas kerja.

#### Pasal 26

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus memenuhi syarat yang meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;



- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- h. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 27

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - c. memiliki sertifikasi kelulusan yang masih berlaku berupa sertifikat profesi terkait dengan unit kompetensi bagi Dewan Komisaris yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan



- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

#### Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
  - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)
- (3) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

#### Pasal 29

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir, serta diumumkan melalui media.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h sampai dengan huruf m.
- (5) Penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi :
  - a. pengalaman mengelola perusahaan;
  - b. keahlian;
  - c. integritas dan etika;
  - d. kepemimpinan;
  - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (6) Bupati melaksanakan tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Komisaris.
- (7) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.



- (8) Calon anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), dan (6) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (9) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Komisaris dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

#### Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati dilarang menjabat sebagai Dewan Komisaris.

#### Pasal 31

- (1) Calon anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Komisaris.

#### Pasal 32

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris oleh Bupati kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 33

Keputusan pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh Bupati disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.

#### Pasal 34

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda); dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
  - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Komisaris wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 35

Dewan Komisaris mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (corporate plan), rencana bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebelum diserahkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) ;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda);
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda);
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Bupati; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### Pasal 36

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati.



- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Komisaris.

#### Pasal 37

Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada Bupati dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan.

#### Pasal 38

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk sekretariat atas biaya PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

#### Pasal 39

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh Bupati.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

#### Pasal 42

Anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

#### Pasal 43

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

#### Pasal 44

- (1) Dewan Komisaris diberikan honorarium:
  - a. Ketua Dewan Komisaris, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - b. Anggota Dewan Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Komisaris / Komisaris Utama.



- (2) Dewan Komisaris diberikan tunjangan:
  - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda); dan
  - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Anggota Dewan Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
- (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (7) Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda);
- (10) Penghasilan honorarium Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

#### Bagian Keempat

#### Direksi

#### Pasal 45

Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

#### Pasal 46

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.



- (4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)
- (5) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 47

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda);
  - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

#### Pasal 48

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;



- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 49

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi:
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - c. memiliki sertifikasi kelulusan yang masih berlaku berupa sertifikat profesi terkait dengan unit kompetensi bagi Direksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

#### Pasal 50

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
  - a. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan

- b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) , atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

#### Pasal 51

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara akhir yang dilakukan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari sekretaris daerah, unsur perangkat daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf h sampai dengan huruf n.
- (7) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan indikator penilaian paling sedikit meliputi :
  - a. Pengalaman mengelola perusahaan;
  - b.Keahlian;
  - c.Integritas dan etika;
  - d.Kepemimpinan;
  - e.Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - f. Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (8) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terhadap calon anggota Direksi.
- (9) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus seleksi.
- (10) Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Direksi.



## Pasal 52

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (9) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
  - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
  - a. rencana bisnis;
  - b. laporan keuangan;
  - c. laporan hasil pengawasan; dan
  - d. kontrak kinerja.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

## Pasal 53

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

## Pasal 54

- (1) Pengajuan calon anggota Direksi oleh Bupati kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 55

Keputusan pengangkatan anggota Direksi oleh Bupati disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.

#### Pasal 56

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 57

- (1) Direksi mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan manajemen PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) meliputi:
    - 1) menyusun perencanaan;
    - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
    - 3) pengawasan kegiatan operasional.
  - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
  - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) kepada Bupati melalui Dewan Komisaris yang meliputi rencana bisnis di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda);
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

#### Pasal 58

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda);



- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. mewakili PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda), apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Bupati melalui Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda);
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda); dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.

#### Pasal 60

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan anggota Direksi.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.



- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris dan diberitahukan kepada Bupati.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

#### Pasal 61

Keanggotaan Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.



- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BPR, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

#### Pasal 64

Direksi PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris, pengurusan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat dari internal PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
  - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) ;
  - b. mengubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Komisaris;

- c. mengubah anggaran tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Komisaris;
- d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Komisaris;
- e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Komisaris; dan
- f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan Bupati melalui Dewan Komisaris.

#### Pasal 66

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan

#### Pasal 67

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
  - a. gaji pokok yang besarnya:
    - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
    - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda);
  - c. tunjangan istri/suami dan anak;
  - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
  - e. tunjangan kesehatan yang dapat diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) ; dan
  - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).
- (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).



- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun yang lalu dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).
- (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (7) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian.

#### Pasal 68

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) sebesar 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

#### Pasal 69

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

#### Pasal 70

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
  - c. cuti kawin;
  - d. cuti sakit;
  - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
  - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal hak cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diambil, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.

- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

#### Bagian Kelima

#### Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

#### Pasal 71

- (1) Dewan Komisaris dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda); dan
  - c. rapat luar biasa.

#### Pasal 72

Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:

- a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Komisaris; atau
- b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.

#### BAB VII

#### PEGAWAI

#### Pasal 73

Pegawai PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) merupakan pekerja PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

#### Pasal 74

- (1) Pegawai PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sesuai dengan rencana bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)
- (3) Penghasilan pegawai PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

#### Pasal 75

PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) mengikutsertakan pegawai PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda ) pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai,PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusiaPT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)sebesar minimal 5 % (lima persen) dari total biaya tenaga kerja tahun sebelumnya.

#### Pasal 77

Pegawai PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

### BAB VIII

#### PERENCANAAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

#### Pasal 78

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
  - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
  - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
  - f. proyeksi Keuangan; dan

g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility.

- (3) Rencana bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

#### Pasal 79

- (1) Direksi PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) wajib menyusun rencana bisnis tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (2) Rencana bisnis Tahunan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana rinci rencana bisnis tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana bisnis tahunan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 80

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana bisnis tahunan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana bisnis tahunan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Rencana bisnis tahunan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pelaksanaan rencana bisnis tahunan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

#### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 81

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada Bupati.



- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. BPR Bank Jepara Artha ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 82

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 83

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5) disampaikan kepada:
  - a. Bupati; dan
  - b. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

#### Pasal 84

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;



- b. laporan mengenai kegiatan PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda);
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Bank Jepara Artha (Perseroda);
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, merupakan laporan manajemen.

## BAB IX TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

### Pasal 85

- (1) Tahun buku PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.
- (3) Laba bersih PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS meliputi:
- a. bagian laba untuk daerah/*deviden* untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan umum 10% (sepuluh persen);
  - c. cadangan tujuan 10 % (sepuluh persen)
  - d. tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility 3%(tiga persen);
  - e. tantiem 4% (empat persen);
  - f. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
  - g. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk daerah/*deviden* untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau *deviden* yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB X KERJA SAMA

### Pasal 86

- (1) PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
- a.kemitraan;
  - b.kerjasama operasi (joint operation); dan
  - c.kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### Pasal 87

PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### Pasal 88

- (1) Pembubaran PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dapat terjadi karena:
- a. tidak mampu beroperasi lagi;
  - b. berada dibawah pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
  - c. atas permintaan pemegang saham.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PT.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XII  
ATURAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, rencana bisnis dan anggaran, penyertaan modal, seluruh Keputusan, kerjasama, dokumen perizinan, perbuatan hukum Direktur, aset dan kepegawaian dari Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha menjadi beralih kepada PT.BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)
- (2) Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan masih melaksanakan tugas dan kewenangannya, diperhitungkan sebagai masa jabatan yang pertama dan menjalankan tugas sampai dengan masa jabatan berakhir.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.  
pada tanggal 17 Oktober 2018.

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara.  
pada tanggal 17 Oktober 2018.

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 10.

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH:  
(10/2018).



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK JEPARA ARTHA

II. UMUM

Adanya kebijakan otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD (PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)) dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagai bagian dari lembaga perbankan pada umumnya, melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun memberikan kredit, yang berfokus pada pelayanan nasabah masyarakat golongan menengah maupun usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai salah satu BUMD, PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktivitas pelayanan di bidang perbankan. Peran PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta penguatan tata kelola yang sehat dan berdaya saing.

Seiring dengan adanya peluang secara normatif dalam ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dimungkinkan adanya pergeseran bentuk

hukum BUMD yang semula berbentuk Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroan Terbatas). Dalam kerangka itulah, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara berkehendak merubah bentuk badan hukum PD. BPR Bank Jepara Artha menjadi PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) melalui pembentukan Peraturan Daerah.

### III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a, dan Huruf b

Cukup jelas



Huruf c : Yang dimaksud dengan "sumber modal lainnya" adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan

Huruf b Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a, dan Huruf b Cukup jelas

Huruf c Penugasan Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan PD. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1),Ayat (2),dan Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate intent) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Komisaris untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh pemegang saham.

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas



Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasaal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1), (2), (3), (4), (6) Cukup Jelas

Ayat (5) Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate intent) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh pemegang saham.

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70



Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6 .